



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat Telepon 021-3500334, Faksimili 021-3864607
Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 -19
www.kemendesa.go.id

Yth : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Para Kuasa Pengguna Barang,
di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

SURAT EDARAN
NOMOR X TAHUN 2019

TENTANG

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan memperhatikan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018 *audited* serta untuk mewujudkan tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait penatausahaan aset.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Para Pejabat Tinggi Madya dan para Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara.

9. Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 *Audited*.

E. Isi Edaran

1. Para Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang persediaan (ATK/Komputer Supplies) konsumsi dengan disertai Berita Acara *Stock Opname* per semester.
2. Para Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah melalui proses pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Para Kuasa Pengguna Barang melakukan inventarisasi terhadap aset tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Para Kuasa Pengguna Barang melakukan proses pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan terhadap aset lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diharuskan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
6. Data aset *audited* 2018 dan data usulan hibah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir dalam surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini. Terhadap data usulan hibah tahun anggaran 2018 agar dilakukan rekonsiliasi data dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS JENDERAL,



ANWAR SANUSI

Tembusan:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sebagai Laporan)

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 TAHUN ANGGARAN 2018

Tanggal : 28/04/19 10.16 a

UAPB : 067

Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Barang Konsumsi	229.429.300,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	455.100,
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	140.000,
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	55.422.503.934,
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	229.902.170.180,
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	246.885.386.731,
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	396.000.000,
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	748.739.734,
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	46.616.543.355,
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam	1.512.352.190,
131111	Tanah	641.510.714.000,
132111	Peralatan dan Mesin	344.347.161.374,
133111	Gedung dan Bangunan	540.399.271.693,

AKUN NERACA		JUMLAH
134111	Jalan dan Jembatan	567.348.141.593,
134112	Irigasi	105.177.175.423,
134113	Jaringan	57.981.374.579,
135111	Aset Tetap Renovasi	158.172.680.168,
135121	Aset Tetap Lainnya	1.582.560.804,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	11.181.884.170,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(229.816.758.575,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23.220.557.982,)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(158.149.931.584,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(20.166.729.879,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(8.761.033.816,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.323.842.768,)
162151	Software	6.292.779.904,
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.561.435.750,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.994.228.710.782,
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	20.000.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(889.622.125.693,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4.167.482.042,)
J U M L A H		3.663.289.148.425,
		7.326.578.296.850

SEKRETARIS JENDERAL,



ANWAR SANUSI

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

REKAPITULASI USULAN PEMINDAHTANGAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	UTLE 1	NILAI PERSEDIAAN / ASSET LAIR-LAIR YANG BARUS DIPINDAHTANGKAN / DIAPUNGKAN		URULAN			PERIBETTUDAN			BIRO KEUANGAN			PERGEMBALAN		REKAP BELUM LERKELAP	
		NILAI PERSEDIAAN	NILAI ASSET LAIR-LAIR	TOTAL	Jumlah Usulan	Nilai Usulan	Jumlah Usulan	Nilai Usulan	Jumlah Usulan	Nilai Usulan	Jumlah Usulan	Nilai Usulan	Jumlah Usulan	Nilai Usulan	Jumlah Usulan	Nilai Usulan
1	Sekretariat Jenderal	45.619.726.990	45.619.726.990	45.619.726.990	5	2.629.474.456	-	-	-	5	2.629.474.456	-	-	-	-	-
2	Inspektoriat Jenderal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dijem PPM	96.112.046.997	96.112.046.997	96.112.046.997	141	34.105.515.060	2	828.083.000	2	828.083.000	-	-	-	-	-	-
4	Dijem PKP	148.215.550.226	36.678.666.180	184.894.226.356	172	145.815.169.528	133	108.356.898.525	96	81.277.968.875	-	-	-	-	19	19.953.402.763
5	Dijem PDT	176.658.722.920	448.146.111.799	624.804.834.719	110	89.041.894.197	8	3.850.000.000	8	3.850.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Dijem PDTu	141.665.102.643	294.441.326.393	436.106.428.036	84	113.645.733.960	54	81.423.342.942	30	32.222.391.018	-	-	-	-	-	-
7	Dijem PKP/Tra	8.615.016.946	931.601.592.381	940.216.615.737	29	106.586.124.409	8	28.783.570.036	16	52.134.678.689	5	25.667.875.684	-	-	-	-
8	Dijem PK/Tra	8.217.246.992	208.512.850.763	216.730.097.755	30	117.764.823.336	27	101.382.395.336	27	101.382.395.336	3	12.957.143.000	-	-	2	10.688.991.000
9	Balok	-	10.102.644.980	10.102.644.980	5	1.588.498.537	5	1.588.498.537	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	581.483.696.124	2.002.102.926.436	2.583.586.622.560	576	611.177.033.483	237	326.212.788.376	190	269.961.175.103	54	99.943.687.163	5	25.667.875.684	21	30.642.393.763

Catatan :

- Sumber Data dari LK Audited Kemendesa PDTT 2018
- Data Usulan Penghapusan Roda Dua dan Empat pada Satker Sekretariat Jenderal, persetujuannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan (KPKN)
- Terhadap data usulan Pemindahtanganan yang sudah mendapat persetujuan dari Sekjen belum ditindak lanjuti oleh UWE-1. Dikarenakan UWE-1 belum menyampaikan Naskah Hilbah, BAST dan SK Penghapusan ke Biro Keuangan dan BMM.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi